

LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(BERITA RESMI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

---

Seri A No. 9  
Tahun 1965

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 1 TAHUN 1964 (2/1964)

Tentang : Penghijauan Tanah Kosong

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 7 September 1963 Nomor 07/Seks/DPRGR/1963

Menimbang : 1. Bahwa untuk :

- a. turut serta mensukseskan pelaksanaan program Pemerintah dalam bidang sandang pangan dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama ;
- b. mencegah bahaya larutnya tanah (erosi);
- c. menjaga kebaikan susunan (struktur) dan kesuburan tanah.

perlu mempergiat dan mengintensifkan penanaman tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan-bahan sandang pangan dan lain-lain di tanah-tanah yang masih kosong atau yang tidak belum diusahakan, baik milik Pemerintah maupun milik Swasta.

2. Bahwa berhubung dengan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 8 tahun 1947 tentang menanam tanah kosong pada waktu sekarang sudah kurang cocok dengan keadaan, maka perlu disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah dan masyarakat Daerah Istimewa Jogjakarta, sehingga dipandang perlu mencabut Maklumat Nomor 8 Tahun 1947 tersebut diatas untuk mengganti dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta yang mengatur tentang menghijaukan tanah kosong.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 3 ayat 3;

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1958;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1959 (disempurnakan);

4. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan);
5. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;
6. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960;
7. Undang-undang Nomor 2 tahun 1960;
8. Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 1947.
9. Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 426/K/1962
10. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K/DPRDGR/1963.

Mengingat  
juga :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960.
2. Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Nomor 1 tahun 1963
3. Deklarasi Ekonomi yang diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1963;
4. Panca Program Front Nasional;
5. Hasil Konferensi kerja antar Pemerintah pemerintah Daerah Tingkat II se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang pada tanggal 26 Juni 1960

MENDENGAR : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 21 dan 26 Mei 1964 malam.

#### MEMUTUSKAN

- I. Mencabut Maklumat Pemerintah DAerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 1947;
- II. Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penghijauan Tanah Kosong  
sebagai berikut :

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Tanah kosong ialah tanah-tanah yang baik dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Kelurahan maupun yang dimiliki oleh perseorangan, ataupun yang dikuasai oleh badan/perusahaan Swasta yang pada waktu ini masih :
  1. dalam keadaan sungguh-sungguh kosong atau setengah kosong.
  2. tidak diusahakan
  3. belum diusahakan secara sempurna dan tidak teratur.
- b. menghijaukan, ialah menanami tanah-tanah kosong seperti yang tersebut pada huruf a diatas, sehingga tanah itu tidak lagi gundul dan kosong.
- c. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Pemerintah Daerah Tingkat II ialah Pemerintah Daerah Tingkat II, dimana dalam Daerahnya terdapat tanah kosong.

## BAB II

### TUJUAN PENGHIJAUAN

### Pasal 2

Tujuan menghijaukan tanah-tanah kosong, ialah untuk :

1. meningkatkan hasil produksi
2. mencegah bahaya larutnya tanah (erosi)
3. menjaga kebaikan susunan (struktur) dan kesuburan tanah.

### Pasal 3

Dalam usaha mencapai tujuan yang termaksud dalam pasal 2, Kepala Daerah mengatur tentang penanaman tanah kosong sebaik-baiknya.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Peraturan penanaman dalam Pasal 3 diatas, diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Tingkat II
- (2) Didalam mewujudkan tugasnya tersebut ayat (1) diatas, Pemerintah Daerah Tingkat II mendapat bantuan teknis dari Dinas-dinas yang bersangkutan dengan kegiatan penghijauan.

- (3) Guna berhasilnya tersebut ayat (1) diatas Pemerintah Daerah Tingkat II mengadakan integrasi dengan Front Nasional dan mengikut sertakan secara aktif organisasi Tani setempat yang representatif.

### BAB III BANTUAN BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

Untuk keperluan menghidjaukan tanah-tanah kososng pemerintah Daerah mengusahakan bantuan bibit-bibit dan pupuk yang diperlukan sedang penyalurannya diatur oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Selain bantuan bibit dan pupuk seperti yang dimaksud dalam pasal 5 diatas. Kepala Daerah mengusahakan perluasan jumlah dan kemampuan Balai benih. kebun Bibit Desa dan penggunaan pupuk hewan yang lebih intensip.

#### Pasal 7

Dalam memberikan bimbingan, Kepala Daerah berusaha :

- a. agar penerangan dan percontohan/percobaan tersebut diadakan diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. mendorong kepada pemilik tanah agar mereka mengusahakan tanahnya sesuai dengan Undang-undang Dasar pasal 33 ayat 3
- c. Adanya pemberian bantuan/perhatian pada usaha perseorangan dan badan-badan swasta.

#### Pasal 8

Pengawasan terhadap jalannya penghijauan tanah kosong berdasarkan Peraturan Daerah ini dijalankan oleh Kepala Daerah dengan bantuan Dinas-dinas yang bersangkutan.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Pemerintah DAerah Tingkat II dapat membuat peraturan pelaksanaan

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya

Yogyakarta, 26 Mei 1964  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong  
Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Wakil Ketua,  
ttd  
SISWOSUMARTO

Diundangkan pada tanggal 1 Pebruari 1965 dalam Lembaran Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 2 Tahun 1965

Wakil Kepala daerah DAerah Istimewa  
Yogyakarta  
ttd  
PAKU ALAM VIII

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA Yogyakarta  
NOMOR 2 TAHUN 1964  
Tentang Penghijauan Tanah Kosong

PENJELASAN UMUM

1. Didalam administrasi pertanahan tidak terdapat angka-angka yang menunjuk adanya dan luasnya tanah kosong didalam wilayah DAerah Istimewa Yogyakarta sedang kenyataannya tanah semacam itu banyak terdapat. Hal ini disebabkan karena tanah kosong dan tanah-tanah yang tidak atau belum diusahakan secara sempurna (efektif) itu tidak hanya berujud sawah dan tegalan saja akan tetapi berujud juga pekarangan, kebun, bekas hutan, lereng bukit, tepi-tepi sungai dan lain-lain. Berhubung dengan kedudukan dan fungsi tanah, dinegara kita yang hingga saat ini masih bersifat agraris amat penting, maka perlu sekali adanya penelitian tanah-tanah kososng untuk menertibkan ststistik mengenai pertanahan.
2. Tanah-tanah yang kosong atau yang tidak/belum diusahakan secara efektif dan intensip dapat mendatangkan kerugian dan bahaya yang besar bagi masyarakat. Tanah kosong yang dibiarkan kosong tidak terurus dan tidak mendapat pemeliharaan semestinya lambat laun humusnya akan larut oleh air hujan, yang akibatnya tanah itu menjadi kurus dan tandus. Apabila keadaan itu dibiarkan dan tidak ada perbaikan pemeliharaan, maka akan timbul bahaya erosi yaitu lapisan tanah akan larut. Tanah yang sudah kena bahaya erosi, kecuali sukar untuk diperbaiki untuk dijadikan tanah pertanian lagi, jug adapat mendatangkan bahaya, karena tanah itu tidak dapat menahan dan menghisap air hujan yang turun, hingga akibatnya air hujan itu tanpa ada rintangan turun dari atas kebawah, yang dengan demikian dapat menimbulkan bahaya banjir.

Pada musim kemarau oleh karena tak ada air yang dihisap oleh tanah maka akibatnya tanah-tanah (sawah-sawah dan tegalan) sama kekurangan air dan hal ini tentu akan mendatangkan kerugian bagi para petani pada khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya.

3. Pada waktu ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Front Nasional sedang mencurahkan perhatian dan mengerahkan segala kekuatan untuk mensukseskan program sandang-pangan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama.  
Demikian pula Panca Program Front Nasional dan Deklarasi Ekonomi menandasakan mutlaknya tugas untuk mengatasi kesulitan sandang-pangan. Tanah yang merupakan faktor penting dalam masalah ini, harus dipergunakan secara efektif, hingga dapat memberikan hasil-hasil semaksimal-maksimalnya.  
Dengan demikian adalah tidak tepat, apabila pada waktu ini masih ada :
  - a. tanah yang kosong dibiarkan tetap kosong;
  - b. tanah yang tidak diusahakan atau belum diubah secara sempurna atau secara efektif;Berhubung dengan itu, maka pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggap perlu mengeluarkan Peraturan Daerah tentang penghijauan tanah kosong.
4. Didalam Peraturan Daerah ini ditegaskan, bahwa tanah-tanah kosong itu tidak hanya akan ditanami dengan tanaman yang menghasilkan bahan sandang-pangan saja, tetapi juga ditanami dengan tanaman yang menghasilkan bahan-bahan untuk bangunan, obat-obatan, makanan ternak, buah-buahan dan tanaman perdagangan untuk diekspor.
5. Sebagai konsekwensi dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melalui Dinas-Dinas yang bersangkutan berusaha untuk :
  - a. dapat mengusahakan bibit dan pupuk yang dibutuhkan;
  - b. memberikan penerangan-penerangan kepada rakyat, mengenai pentingnya penanaman tanah kosong;
  - c. memberikan bantuan dan bimbingan serta pimpinan kepada pemilik tanah kosong yang berusaha menghijaukan tanahnya.
6. Berhubung dengan masalah penghijauan tanah kosong ini menyangkut kepentingan dan penghijauan rakyat tani, maka didalam pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan kegiatan Front Nasional dengan mengikut sertakan Wakil-wakil golongan karya tani setempat yang representatif.
7. Berhubung dengan selama ini di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Gunung Kidul telah dibentuk Panitia Pilot Proyek Penyelamatan Tanah dan Air, maka kegiatan-kegiatan dari pada Panitia-panitia tersebut diatas perlu dirangkaikan pula dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Kegiatan-kegiatan ini selanjutnya perlu juga ditampung dan dikoordinasikan dalam

satu Dewan Produksi Pertanian yang perlu dibentuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Penelitian tanah-tanah kosong, selain untuk keperluan penelitian statistik pertanahan seperti yang dimaksud dalam angka 1 diatas juga mempunyai arti yang sangat penting bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Oleh karena itu mengenai wajib lapor tentang adanya tanah-tanah yang masih :
  - a. kosong atau setengah kosong
  - b. belum dikerjakan secara sempurna dan teratur, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dan pemilik tanah akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah didalam program kerjanya.

Ini berarti bahwa rakyat harus mengambil bagian secara aktif dalam pelaksanaan peraturan Daerah ini.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Sudah jelas

Pasal 2 : Yang perlu ditingkatkan produksinya ialah tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan-bahan :

- a. sandang pangan
- b. bangunan
- c. makanan ternak
- d. obat-obatan
- e. buah-buahan
- f. tanaman-tanaman perdagangan untuk diekspor

Pasal 3 : Agar supaya penanaman tanah kosong ini sungguh-sungguh dapat terlaksana maka Kepala Daerah akan membuat planning dan program kerja

Pasal 4 : Karena Pemerintah Daerah Tingkat II itu yang langsung bersangkutan maka pelaksanaan penanaman dalam pasal 3 itu perlu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Berhubung mengenai penghijauan tanah itu kecuali menyangkut bidang teknis juga menyangkut kepentingan dan penghijauan itu dapat berhasil dengan baik. Kepala Daerah Tingkat II :

- a. akan mendapat bantuan teknis dari Dinas-Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersangkutan dengan kegiatan penghijauan;
- b. supaya mengadakan kerja sama dengan Front Nasional.
- c. mengikut sertakan secara aktif organisasi Tani setempat yang bersangkutan.

Pasal 5 : Sudah jelas

Pasal 6 : Pelaksanaan dari pasal ini akan diatur oleh Kepala Daerah didalam program kerja yang meliputi tanaman jangka panjang dan pendek dengan mengingat juga akan kemampuan keuangan Daerah.

- Pasal 7 : Dalam penerangan ini yang perlu ditekankan ialah bahwa penerbangan tanaman-tanaman/pohon-pohon secara liar akan dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya. Oleh karena itu penerbangan tanaman-tanaman harus dilakukan menurut petunjuk-petunjuk teknis dengan memperhatikan juga adanya tanaman sulaman, terutama bagi jenis tanaman-tanaman keras.
- Pasal 8 : Sudah jelas;
- Pasal 9 : Sudah jelas;
- Pasal 10 : Sudah jelas.